

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembayaran kepada negara yang terhutang oleh orang-orang yang tunduk pada hukum untuk menghindari konflik langsung disebut pajak. Dana masuk ke anggaran umum pemerintah, yang membantu memastikan standar hidup tertinggi bagi penduduk. Pajak diwajibkan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009, dan mereka yang wajib membayarnya harus melakukannya untuk menghindari konflik langsung dengan negara. Jumlah uang yang diperoleh suatu negara adalah elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan kesehatan ekonominya (Marlinda et al., 2020). Pendapatan sektor pajak menjadi hal penting bagi pemerintah dikarenakan pajak termasuk sektor penerimaan paling besar untuk negara. Pemerintah juga meningkatkan upaya optimalisasi perpajakan untuk mencapai kemandirian finansial bagi pembangunan nasional di tingkat nasional dengan mempelajari sumber dana dari perpajakan (Jusman & Nosita, 2020). Namun, tujuan pemerintah untuk meminimalkan hilangnya pendapatan melalui perpajakan bertentangan secara diametral dengan tujuan pembayar pajak bisnis. Penyelesaian kegiatan dipandang oleh wajib pajak sebagai beban yang dibebankan kepada korporasi yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan. Karena pemerintah dan korporasi memiliki kepentingan yang berlawanan (Munawaroh & Sari, 2019). Perusahaan menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai sarana untuk menurunkan penghasilan kena pajaknya. Menurut Swingly & Sukartha (2015) *tax avoidance* adalah perencanaan pajak adalah metode meminimalkan kewajiban pajak seseorang dengan menggunakan celah (*loop holes*) hukum dalam kode pajak. Meskipun ada undang-undang perpajakan di Indonesia, namun penghindaran pajak sangat yang dimana menerapkan *self assessment system* (Regina et al., 2021). Peraturan tersebut mewajibkan wajib pajak agar dapat menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terhutang pada negara dengan harapan wajib pajak bisa mandiri dan memiliki tanggung jawab terkait kewajiban pajak. Akan tetapi, penerapan UU perpajakan tersebut bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan tindakan manipulasi hingga penghindaran pajak (Seralurin & Ermawati, 2019). Menurut laporan *Tax Justice*

Network yang dilansir Kontan.co.id, Indonesia merugi lebih dari 4,86 miliar dolar AS setiap tahun akibat teknik penggelapan pajak. Ini hampir 68,7 triliun rupiah Indonesia dengan nilai tukar saat ini. Di mana Rp 1,1 triliun hilang akibat penghindaran pajak oleh individu dan Rp 67,6 triliun hilang akibat penghindaran pajak oleh pelaku usaha (Santoso,2020). Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyatakan realisasi penerimaan pajak yang dihimpun pada 2019 hanya meningkat 1,4%, menjadi total Rp 1.332,1 triliun. Meskipun kemajuannya memuaskan, itu tidak terlalu penting. Dilaporkan juga bahwa penerimaan pajak terkait pertambangan telah menurun. Pengambilan pajak industri pertambangan turun 19% tahun ini (APBN 2020).



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2021 (Lakin DJP)

Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak

Mengacu pada grafik di atas bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dari 89,68% pada tahun 2017 menjadi 92,24% pada tahun 2018, dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2019. Namun demikian, penerimaan pajak riil tahun 2019 lebih rendah, yaitu sebesar 84,44%. Jadi, wajar jika diasumsikan, meski naik, realisasi penerimaan pajak masih goyah, karena proporsinya masih di bawah 100%. Belum tercapainya target realisasi pemerintah menunjukkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Nasution & Mulyani, 2020).

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menjelaskan jika penghindaran pajak menjadi masalah yang serius di Indonesia. Diduga tiap tahun *tax avoidance* mencapai Rp110 triliun. Dalam laman www.suara.com mengatakakan jumlah *tax avoidance* didominasi oleh badan usaha sebesar 80% dan sisanya merupakan perorangan. Pajak badan berkontribusi terbesar pada jumlah penerimaan perpajakan. Secara menyeluruh, 5 sektor wajib pajak badan berkontribusi sekitar 76% dari jumlah penerimaan (APBN 2017). Sektor tersebut meliputi perusahaan manufaktur, jasa keuangan, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar. Akan tetapi pada faktanya tidak sedikit wajib pajak di sektor pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dilansir dari www.katadata.com terdapat berbagai fakta mengenai dugaan praktik penghindaran pajak pada sektor pertambangan. Pertama-tama, potensi pasar industri pertambangan Indonesia berbanding terbalik dengan pendapatan yang dihasilkannya bagi pemerintah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, industri minyak dan gas, serta minerba, memiliki total peredaran sekitar Rp 1.387 triliun pada 2014. Namun, jumlah keseluruhan uang pajak yang terkumpul itu tahun hanya 9,4% atau Rp 96,9 triliun. Selanjutnya, pada 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim dari total 11.000 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia, 3.722 bermasalah. Ketidakmampuan untuk mendapatkan izin pertambangan karena kurangnya pemeliharaan normal dapat menyebabkan penyuapan dan penggelapan pajak di pihak operator tambang. Ketiga, koordinasi dan pemantauan KPK mengungkap 1.800 pemilik IUP tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena kurangnya data tentang NPWP yang dimiliki oleh pemilik pertambangan, seperti dikemukakan Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PYWP), memperkecil kemungkinan pajak di sektor ini. Publikasi terbaru oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia berjudul "Mine 2021 Great Expe Tomorrow," dan menyatakan bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan teratas yang menerapkan pelaporan pajak yang transparan pada tahun 2020 (www.bisnis.com).

Fenomena penghindaran pajak juga dialami oleh salah satu perusahaan pertambangan terbesar yakni PT. Adaro Energy. PT. Adaro Energy yaitu perusahaan batu bara yang mendapat predikat “*Golden Taxpayer*” dari Dirjen Pajak periode Januari 2018 sampai Desember 2019. PT. Adaro Energy memperluas jaringan ke Singapura dan Mauritius. Laporan keuangan perusahaan tersebut, yang didapat oleh *Global Witness*, bahwa keuntungan kena pajak di Singapura pada tahun 2009-2017 sebesar 10,7% (Nina & Apollo, 2020). Jika dibandingkan dengan pendapatan di Indonesia yang mencapai 50,8%, angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata tahunan dan jauh lebih menguntungkan. Itu mencapai 125 juta dolar AS, atau sekitar \$14 juta per tahun untuk Indonesia (Nina & Apollo, 2020). Dalam penelitian Subekti & Amin (2019) menyatakan *Global Witness* menyebutkan bahwa terdapat perbedaan harga menguntungkan anak perusahaan PT Adaro Energy di Singapura, Coaltrade Services International, yang dapat membeli batubara dari PT Adaro Energy dengan harga lebih murah. Selain itu, nilai batubara sangat tinggi di pasar global. Karena PT Adaro Energy menyediakan lebih dari 70% ekspor batubara Indonesia, penjualan dan laba yang tercatat di negara ini lebih rendah daripada primer, dan dampaknya terhadap pendapatan kena pajak Indonesia juga lebih rendah.

Usaha guna meminimalisir beban pajak memerlukan keahlian manajer dalam mengelola perusahaan. Kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat serta melakukan penentuan tingkat efisiensi terkait pengelolaan sumber data perusahaan dapat mengoptimalkan laba yang ada (Mark & Kristanto, 2020). Memaksimalkan laba para pemilik perusahaan merupakan tujuan utama manajer, hal tersebut menjadi pendorong manajer dalam melakukan *tax avoidance* (Tilehnoei et al., 2018). Penghindaran pajak (juga dikenal sebagai *tax avoidance*) menguntungkan bagi manajer karena meningkatkan potensi kompensasi mereka sebagai akibat dari peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh tindakan mereka.

Karena mereka memiliki andil dalam merumuskan strategi menyeluruh perusahaan, eksekutif puncak harus membuat keputusan tentang penghindaran pajak. Manajer di puncak perusahaan atau *top manager* cenderung berpikir bahwa penghindaran pajak dan bentuk perilaku ilegal lainnya adalah salah satu kekuatan

terbesar perusahaan (Hsieh et al., 2018). Semakin tinggi manager di perusahaan, semakin manager akan memahami pengambilan keputusan perusahaan terkait dengan strategi pajak, yang dapat membantu mengenali peluang untuk perencanaan pajak (Koester et al., 2016). Ketika sebuah perusahaan memiliki manajemen yang kompeten, para pemimpinnya dapat belajar lebih banyak tentang organisasinya, lingkungannya, dan kemungkinan yang dihadapinya. Manager kemungkinan akan terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang efektif karena hal ini (Koester et al., 2016). Aspek penting dari keefektifan seorang manager adalah keterampilan mereka dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di dalam perusahaan mereka. Penelitian oleh Syarli, (2022) menghasilkan *managerial ability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Ini membuktikan bahwa strategi memengaruhi perencanaan pajak dan terkait dengan inisiatif untuk *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian oleh Aristyatama & Bandiyono (2021) bahwa *managerial ability* menghasilkan pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, karena manager yang kompeten akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bidangnya, mereka akan lebih siap untuk memaksimalkan laba atas investasi melalui memaksimalkan efektivitas aset yang ada.

Perencanaan untuk meminimalisir beban pajak dilaksanakan menggunakan intensitas modal atau *capital intensity*. *Capital intensity* adalah Aset yang dimiliki perusahaan menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan karena penyusutan; Hal ini menambah beban perusahaan (Anggraini et al., 2020). Mayoritas aset tetap akan mengalami penyusutan dan menjadi biaya depresiasi pada laporan keuangan. Beban penyusutan aset digolongkan pada *deductible expense* (Alghifari et al., 2020). *Deductible expense* merupakan Pengeluaran keuangan yang memenuhi syarat sebagai penghapusan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU 36 Tahun 2008 disebut biaya yang dapat dikurangkan. Peningkatan nilai aset tetap perusahaan akan mengakibatkan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Andhari & Sukartha, 2017). Penurunan laba dapat mempengaruhi beban pajak, dimana beban pajak yang dikenakan juga akan rendah, pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Humairoh & Triyanto (2019) dan Putra et al., (2019) yang melakukan penelitian terkait hubungan *capital intensity* dan *tax avoidance*. Penelitian tersebut menghasilkan pengaruh signifikan

positif dimana semakin besar *capital intensity* maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap. Namun, pada penelitian Cahyani et al., (2021) menghasilkan pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda hal dengan studi Marwa & Wahyudi (2018) dan Marlinda et al., (2020) menunjukkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama proses ini tidak terjamin. Perusahaan tidak perlu membayar pajak karena celah ini. Kompensasi kerugian finansial, khususnya kompensasi kerugian finansial atas kerugian yang dialihkan dari satu tahun ke tahun berikutnya, yang membuktikan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian tidak kena pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Perusahaan yang memiliki satu atau lebih periode akuntansi yang merugi akan menerima keringanan pajak. Kerugian dapat dialihkan hingga lima tahun tambahan, dan uang yang dihasilkan harus digunakan untuk mengimbangi biaya kerugian (Wardana & Asalam, 2022). Penelitian mengenai *tax avoidance* oleh Putra et al., (2019) dan Desmiranti & Sulhendri (2019) menunjukkan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian Cahyani et al., (2021) dan Humairoh & Triyanto (2019) menunjukkan hasil tidak berpengaruh.

Terdapat faktor lain yang bisa mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu profitabilitas yang merupakan kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan keuntungan bergantung pada seberapa baik organisasi tersebut mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya (Marlinda et al., 2020). Perusahaan yang mampu menghasilkan laba besar harus mengajukan pengembalian pajak yang mencerminkan laba tersebut. Alasannya adalah tagihan pajak perusahaan akan naik secara proporsional dengan ukuran laba yang diharapkan, mengingat profitabilitas perusahaan yang tinggi (Jusman & Nosita, 2020). Penelitian terkait hubungan profitabilitas dan *tax avoidance* dilakukan oleh Syarli (2022), Lestari & Solikhah (2019), Andhari & Sukartha (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara penelitian penelitian yang dilakukan oleh Antari & Setiawan (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dewi Cahya Santika Putri, 2023

PENGARUH MANAGERIAL ABILITY, CAPITAL INTENSITY DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Vetran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan latar belakang dan fenomena ditemukan adanya hubungan antara *managerial ability*, *capital intensity*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*, maka *tax avoidance* masih menjadi *current issues* yang layak untuk diteliti. Hal tersebut yang memotivasi peneliti untuk menjalankan penelitian ini. Penelitian ini juga mengambil referensi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syarli, (2022) dan kemudian dilakukan modifikasi. Kebaharuan dari penelitian ini yaitu memproksikan *tax avoidance* menggunakan *Abnormal BTD* (ABTD). Penambahan dua variabel independent yaitu *capital intensity* dan kompensasi rugi fiskal dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menjadikan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Dimana profitabilitas menjadi indikator penting untuk menentukan pengenaan Pajak Penghasilan Badan. Serta penelitian mengenai *tax avoidance* di perusahaan sektor pertambangan masih sedikit dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

I.2 Perumusan Masalah

1. Apakah *managerial ability* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh *managerial ability* terhadap *tax avoidance*
2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian bisa menjelaskan tentang pengaruh *managerial ability*, *capital intensity*, kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Selain itu bisa menjadi bukti empiris dan memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberi referensi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*. Selain itu, dapat memberi saran khususnya untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menangani terkait PPh Badan dan pihak regulator lain dalam menyusun regulasi.

b. Bagi Perusahaan

Dapat menggambarkan peran penting manajer ketika mengelola kegiatan operasional perusahaan dalam pencegahan dan mengurangi adanya tindakan manajemen pajak secara ilegal.

c. Bagi Investor

Dapat memberi informasi bagi investor dalam melakukan penilaian kualitas informasi laporan keuangan perusahaan.